



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
6. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/52/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
8. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo";
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS.**



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kudus.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
10. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.

11. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
13. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Gernas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
14. Satuan Wilayah adalah kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
15. Penyelenggara Kegiatan/Aktivitas Masyarakat adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak selaku pimpinan, penanggung jawab, pengelola, atau pengurus kegiatan/aktivitas masyarakat.
16. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. protokol kesehatan
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

## BAB III

### PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan, melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:

- a. bagi perorangan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  7. fasilitasi dalam deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. terminal;
  - e. transportasi;
  - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - g. apotek dan toko obat;
  - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - k. tempat wisata;
  - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - m. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, dan Industri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan pada perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. perkantoran Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah; dan
- b. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri swasta.

Paragraf 2  
Perkantoran Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal  
di Daerah



## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan/aktivitas perkantoran pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Protokol Kesehatan masuk kerja dan di tempat kerja;
  - b. Protokol Kesehatan perjalanan dinas; dan/atau
  - c. Protokol Kesehatan pelayanan publik.

## Pasal 8

Protokol Kesehatan masuk kerja dan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. pastikan dalam kondisi sehat, jika pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap tinggal di rumah dan segera periksa ke petugas kesehatan;
- b. sebelum berangkat ke kantor dan selama bekerja di kantor pastikan memakai masker;
- c. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada pegawai dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}$  C (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke tempat bekerja (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 menit);
- d. petugas yang memeriksa suhu tubuh harus memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan;
- e. wajib mencuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer* sebelum memasuki ruang kerja masing-masing;
- f. hindari berjabat tangan dengan rekan kerja dan tamu;
- g. absensi menggunakan *face* dan/atau menggunakan *fingerprint*;
- h. biasakan membuka pintu tanpa memegang menggunakan tangan (dorong pakai kaki/lengan);
- i. petugas pelayanan publik wajib memakai masker, *face shield*, sarung tangan, dan di meja dilengkapi kaca/akrilik pembatas;
- j. selalu jaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- k. berjemur di area kantor selama 15 (lima belas) menit, antara pukul 09.00 – 09.30 WIB;
- l. terapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kantor, beribadah dengan membawa perlengkapan sendiri;
- m. jam makan siang tidak boleh berkerumun di kantin kantor, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

- n. memprioritaskan pekerjaan kepada pegawai dengan usia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan dan hal-hal teknis lainnya;
- o. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami gejala demam, batuk kering, dan/atau kesulitan pernafasan serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;
- p. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:
  - 1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan pernafasan, atau gejala-gejala lain terkait *Covid-19*;
  - 2. termasuk kategori kontak erat, yakni mempunyai riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi *Covid-19* atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable; dan/atau
  - 3. berasal dari zona merah dan *cluster/epicenter* penyebaran *Covid-19*.
- q. tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan *Covid-19* di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
- r. gunakan *maker*/pembatas di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai *plexiglass* di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah;
- s. apabila ditemukan kasus positif *Covid-19* segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Dinas Kesehatan untuk melakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*; dan
- t. mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (*e-governance*) dengan berkoordinasi dengan lembaga Pemerintah Daerah lainnya dan sektor swasta.

#### Pasal 9

Protokol kesehatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. sebelum melakukan perjalanan:
  - 1. melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
  - 2. memastikan informasi yang akurat terkait tempat yang akan dituju, aman, dan terkendali dari penyebaran *Covid-19*;
  - 3. hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran tinggi/zona merah *Covid-19*; dan

4. menghindari penugasan pegawai yang beresiko tinggi (berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun, dan/atau memiliki riwayat penyakit bawaan).
- b. saat melakukan perjalanan:
    1. mendorong dan mengingatkan pegawai agar selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
    2. memastikan pegawai mengetahui prosedur tetap ketika mengalami gejala-gejala yang mengarah ke kondisi terpapar *Covid-19* pada saat bepergian; dan
    3. memastikan pegawai mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan di tempat tujuan.
  - c. setelah melakukan perjalanan:
    1. pegawai yang telah kembali dari tempat tugas dinas, jika pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan harus mengisolasi diri selama 14 (empat belas) hari dan segera memeriksakan diri sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh yang berwenang;
    2. menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga; dan
    3. selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  - d. dalam hal Daerah termasuk dalam zona merah/memiliki penyebaran tinggi *Covid-19*, dilarang melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah.

#### Pasal 10

Protokol kesehatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. bagi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan Publik:
  1. menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan antara lain pemindai suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan, disinfektan, dan alat semprot disinfektan;
  2. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. melengkapi dan mewajibkan petugas front office dengan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
  4. menempatkan petugas khusus yang melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*hand sanitizer* pada masyarakat yang dilayani;



5. melaksanakan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari setelah jam pelayanan selesai pada area ruang pelayanan publik;
  6. pengaturan jumlah masyarakat pengguna layanan agar bisa menerapkan *physical distancing* paling sedikit jarak 1 m (satu meter); dan
  7. memasang tulisan "Area Wajib Masker" pada lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
- b. bagi masyarakat yang dilayani:
1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
  2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke kantor (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 menit);
  3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
  4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
  5. tidak berjabat tangan; dan
  6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

### Paragraf 3

#### Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, dan Industri Swasta

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada tempat kerja, usaha, dan industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola perkantoran/pelaku usaha:
    1. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, dengan memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
    2. tetap memberikan hak-hak pekerja jika harus menjalankan karantina/isolasi mandiri;
    3. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi kesehatan pekerja;

4. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;
5. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja :
  - a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan melaksanakan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari setelah jam operasional/jam selesai kerja/perhentian shift pada area tempat kerja;
  - b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, dan pembersihan filter AC;
  - c) melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain-lain; dan
  - d) melakukan *Self Assessment* Risiko *Covid-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19* dalam jangka waktu tertentu.
6. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja:
  - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus; dan
  - b) pengukuran suhu tubuh dilakukan di luar pintu masuk.
7. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak:
  - a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
  - b) pada pintu masuk diberi penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian;
  - c) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* lakukan pengaturan sebagai berikut:
    - 1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

- 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
  - 3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 m (satu meter) pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
8. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
  9. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  10. sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment Risiko Covid-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
  11. selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
  12. mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan selama bekerja; dan
  13. mewajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *Covid-19*.
- b. bagi pekerja:
1. selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
  2. saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
    - a) memastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan agar tetap tinggal di rumah;
    - b) gunakan masker;



- c) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika menggunakan transportasi umum, harus:
  - 1) tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 m (satu meter);
  - 2) selalu gunakan *hand sanitizer*;
  - 3) gunakan helm sendiri; dan/atau
  - 4) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan *tissue* bersih jika terpaksa.
3. selama di tempat kerja:
  - a) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir;
  - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
  - c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
  - d) bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
  - e) gunakan *hand sanitizer*;
  - f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 m (satu meter) dan biasakan tidak berjabat tangan;
  - g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja; dan
  - h) masker tetap digunakan.
4. saat tiba di rumah:
  - a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
  - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen, untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
  - c) jika dirasa perlu bersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan;
5. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam), berjemur di pagi hari;
6. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised* / penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Bagian Kedua  
Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Pelaksana kegiatan pada Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. sekolah/institusi pendidikan lainnya yang tidak menggunakan fasilitas asrama; dan
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya dengan menggunakan fasilitas asrama.

Paragraf 2  
Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya  
yang tidak Menggunakan Fasilitas Asrama

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan pada Tempat pendidikan yang tidak menggunakan fasilitas asrama diutamakan diselenggarakan melalui:
  - a. media sosial, melalui aplikasi pada smartphone; dan/atau
  - b. media massa (televisi dan radio).
- (2) Dalam hal Daerah termasuk dalam zona hijau/tingkat penyebaran *Covid-19* rendah dan/atau adanya petunjuk/pedoman dari Pemerintah, Gugus Tugas, dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang, kegiatan pendidikan dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. kepala satuan pendidikan:
    1. menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan, seperti pola pertemuan warga sekolah dan/atau orang tua/wali peserta didik, mengatur tempat ibadah, olah raga, kesenian, bermain, kantin dengan menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*);
    2. menyiapkan sarana dan prasarana Protokol Kesehatan antara lain pemindai suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, pelindung wajah (*face shield protector*), sarung tangan, disinfektan, dan alat semprot disinfektan;
    3. petugas yang melaksanakan pemindaian suhu tubuh harus memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield protector*); dan

4. menyiapkan dukungan sumber daya Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
- b. guru:
1. menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, meliputi:
    - a) kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; dan
    - b) materi pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi, pencegahan pandemi *Covid-19*, perilaku hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat sehat, kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan/atau penguatan karakter dan budaya.
  2. mengatur posisi tempat duduk antar peserta didik paling sedikit 1 m (satu meter).
- c. siswa/peserta didik:
1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki sekolah;
  2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada siswa/peserta didik dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke sekolah (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 menit);
  3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
  4. menempati tempat duduk sesuai pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) paling sedikit 1 m (satu meter);
  5. tidak berjabat tangan; dan
  6. setelah selesai kegiatan belajar mengajar segera pulang dan tidak berkerumun.

Paragraf 3  
Tempat Pendidikan yang Menggunakan Fasilitas  
Asrama/Pondok Pesantren

Pasal 14

- (1) Pelayanan kegiatan pendidikan pada tempat pendidikan yang menggunakan fasilitas asrama/pondok pesantren wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.



(2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. masa persiapan masuk asrama/pondok pesantren:

1. pengasuh dan pengelola asrama/pondok pesantren:

- a) memastikan asrama/pondok pesantren dalam kondisi sehat, dan seluruh ruangan serta fasilitas dalam keadaan steril telah disemprot dengan cairan *disinfektan*;
- b) bekerjasama dengan Gugus Tugas, pemerintah desa/ kelurahan, puskesmas, dan rumah sakit; dan
- c) menyiapkan ruangan khusus untuk ruang isolasi.
- d) menyiapkan sarana prasarana pencegahan *Covid-19*, seperti:
  - 1) alat pemindai suhu tubuh (*thermo gun*);
  - 2) cairan dan tangki semprot cairan *disinfektan*;
  - 3) tempat mencuci tangan dengan sabun secukupnya;
  - 4) cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
  - 5) menggulung seluruh karpet, sajadah, dan alas tidur.
- e) mengumumkan kepada wali santri bahwa santri yang hendak kembali ke pesantren harus dalam kondisi sehat.

2. siswa/santri:

- a) wajib membawa surat keterangan *rapid test non-reaktif* dari rumah sakit tempat asalnya bagi siswa/santri yang berasal dari luar kota;
- b) wali siswa/santri yang mengantar wajib dalam keadaan sehat dan menggunakan masker; dan
- c) memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi.

b. pada saat masuk asrama/pondok pesantren:

1. siswa/santri yang masuk asrama/pondok pesantren wajib membawa:

- a. surat keterangan sehat dari dokter/ puskesmas/rumah sakit;
- b. masker paling sedikit 10 (sepuluh) buah;
- c. cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. peralatan makan pribadi; dan
- e. peralatan belajar.

2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada siswa/peserta didik dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke sekolah (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
  3. siswa/santri yang berasal dari luar kota wajib menjalani masa karantina selama 14 (empat belas) hari di ruang isolasi, apabila dalam masa tersebut menunjukkan gejala klinis maka tim satgas segera menindaklanjutinya dengan melakukan *Rapid Test* di rumah sakit terdekat;
  4. pengasuh diupayakan tidak bertemu dengan pihak dari luar asrama/pondok pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak/penting dengan menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga jarak yang cukup; dan
  5. siswa/santri tidak diperkenankan keluar lingkungan asrama/pondok pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh.
- c. aktivitas belajar bersama di asrama/pondok pesantren:
1. wajib membawa peralatan belajar sendiri;
  2. wajib menggunakan masker selama belajar;
  3. sebelum dan sesudah belajar, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
  4. tidak berjabat tangan maupun mencium tangan, dapat diganti dengan sikap menempelkan dua tangan di dada sambil membungkuk sebagai tanda hormat dan ta'dzim;
  5. mengatur jarak belajar paling sedikit 1 m (satu meter) antara satu dengan yang lain;
  6. menyesuaikan jadwal belajar sehingga santri bisa beristirahat tidur paling sedikit 6 (enam) jam dalam sehari semalam;
  7. apabila ada yang merasa tidak sehat selama aktifitas belajar, segera melapor kepada Gugus Tugas maupun tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan
  8. apabila kapasitas ruang belajar tidak mencukupi siswa/santri dapat dibagi dan diatur dengan jadwal bergiliran/bergantian.
- d. aktivitas di asrama:
1. menggunakan masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain paling dekat 1 m (satu meter), termasuk pada saat istirahat tidur;

2. menata ulang penghuni asrama, sehingga setiap kamar dihuni oleh siswa/santri dengan jumlah yang cukup jika tidur berjarak;
3. melipat alas tidur setiap selesai tidur;
4. apabila asrama tidak mencukupi, dapat menfungsikan ruangan lain seperti aula, atau serambi masjid/musholla untuk ruang tidur siswa/santri;
5. dilarang saling bertukar peralatan, baik pakaian, peralatan mandi, peralatan makan, buku/kitab, alat tulis, dan perlengkapan pribadi lainnya;
6. mengosongkan dan tidak memfungsikan tempat mandi maupun tempat wudhlu yang berbentuk kolam (bak besar) demi mencegah penyebaran virus dan bakteri;
7. menempatkan petugas pengawas di setiap blok asrama/pondok pesantren, untuk mengontrol dipatuhinya protokol pencegahan *Covid-19*;
8. apabila ada siswa/santri yang sakit, segera dilakukan penanganan lebih lanjut;
9. siswa/santri dilarang keluar area asrama/pondok pesantren kecuali untuk keperluan sangat penting dan atas izin pengasuh;
10. meminimalisasi masuknya orang dari luar asrama/pondok pesantren ;
11. wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan *disinfektan* pada asrama/pondok pesantren setiap 7 (tujuh) hari;
12. mengkoordinir siswa/santri untuk berolahraga setiap pagi, untuk menjaga imunitas;
13. mengawasi menu makan siswa/santri sehingga memenuhi unsur gizi dan nutrisi yang baik serta mengkonsumsi vitamin C; dan
14. memasang himbauan di asrama/pondok pesantren tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Tempat Ibadah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. ibadah rutin; dan
- b. pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan.

*h* x/

Paragraf 2  
Ibadah Rutin

Pasal 16

- (1) Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola/penanggung jawab rumah ibadah:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone*, dan fasilitas umum lainnya;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah;
    4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
    5. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
    6. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
    7. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
    8. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya;
    9. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;

10. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang tidak menggunakan masker atau memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
  11. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada jamaah dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit); dan
  12. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- b. bagi jamaah:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah;
  2. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya;
  3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
  4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  7. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
  8. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
  9. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar sesama jamaah.

### Paragraf 3

Kegiatan Pertemuan, Pengajian Umum, dan  
Ceramah Keagamaan

### Pasal 17

- (1) Kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
  - c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama di area kegiatan;
  - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. menjaga jarak antar jama'ah/peserta kegiatan paling dekat 1 m (satu meter);
  - g. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;
  - h. memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi; dan
  - i. untuk kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan, diutamakan penceramah dari daerah setempat.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan yang diselenggarakan di rumah penduduk.

#### Bagian Keempat Terminal

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pada Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bagi penyelenggara/pengelola terminal:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal;



3. larangan masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
4. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal:
  - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faces hield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
  - b) pengukuran suhu tubuh dilakukan di luar pintu masuk;
  - c) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan pekerja/penumpang/ pengunjung dan masyarakat lainnya dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke terminal (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit); dan
  - d) menyediakan area terminal yang aman dan sehat.
5. memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
6. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
7. adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
8. memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar;
9. menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun;
10. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  - a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang;
  - b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan/atau

- c) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 m (satu meter), dengan memberi penanda di lantai dan/atau memasang poster/*banner* untuk mengingatkan.
11. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
- melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in*, dan lain-lain;
  - pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan/atau
  - mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.
12. lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak paling sedikit 1 m (satu meter), termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain-lain;
13. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit;
14. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
15. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang, pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
16. penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;

17. apabila di dalam area terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  18. apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
  19. apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
  20. apabila di dalam area terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri.
- b. bagi pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
  2. selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja;
  4. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *Covid-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
  5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  6. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- c. bagi penumpang/pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  2. selalu menggunakan masker selama berada di terminal
  3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*,
  4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
  6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kelima  
Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. transportasi umum;
- b. transportasi wisata; dan
- c. kendaraan pribadi.

Paragraf 2  
Transportasi Umum

Pasal 20

- (1) Kegiatan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pelaku usaha transportasi umum:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;

2. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit) dan/atau sedang mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan untuk bekerja;
3. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
4. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;
5. memastikan semua pekerja/awak/pengguna di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
6. Penerapan *higiene* dan sanitasi di moda transportasi:
  - a) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  - b) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan, dan lainnya;
  - d) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
  - e) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
7. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
  - a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
  - b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 m (satu meter);
  - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
  - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan/atau

- e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faces shield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
8. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai;
  9. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja;
- b. bagi awak/pekerja pada moda transportasi:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  2. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya bagi supir menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
  5. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
  6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

## c. bagi penumpang:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, angkutan sewa khusus, dan kendaraan bermotor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
2. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;
6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Paragraf 3  
Transportasi Wisata

Pasal 21

- (1) Kegiatan transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola moda transportasi:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit) dan/atau sedang mengalami keluhan pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan untuk bekerja;

*kr* *2/6*

3. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
4. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;
5. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
6. membatasi jumlah penumpang pada setiap moda transportasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penumpang;
7. penerapan *higiene* dan sanitasi di moda transportasi:
  - a) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela, dan area umum lainnya;
  - b) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
  - d) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
  - e) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
8. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
  - a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
  - b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
  - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
  - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan/atau
  - e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faces hield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.

9. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai; dan
  10. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala.
- b. bagi awak/pekerja pada moda transportasi:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah;
  3. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya bagi supir menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
  5. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
  6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi penumpang:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, angkutan sewa khusus, kendaraan bermotor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;

2. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Paragraf 4  
Kendaraan Pribadi

Pasal 22

- (1) Penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pemilik kendaraan pribadi
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. mewajibkan semua penumpang menggunakan masker selama berada di mobil;
    3. memastikan semua penumpang tidak memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
    4. jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kendaraan, diusahakan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    5. penerapan *higiene* dan sanitasi:
      - a) selalu memastikan seluruh area kendaraan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
      - b) menyediakan *hand sanitizer* ;
      - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan, dan lainnya; dan

- d) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC;
- b. bagi pengemudi:
    1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengemudi; dan
    2. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan.
  - c. bagi penumpang:
    1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
    2. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di kendaraan;
    3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
    4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
    5. tetap memperhatikan jaga jarak dengan penumpang lain; dan
    6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Keenam  
Toko, Pasar Modern, dan Pasar Tradisional

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan pada toko, pasar modern, dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. toko dan pasar modern; dan
- b. pasar tradisional.

Paragraf 2  
Toko dan Pasar Modern

Pasal 24

- (1) Kegiatan pada toko dan pasar modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bagi pelaku usaha/pengelola:
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
  2. mengikuti dan mematuhi jam kerja operasional sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
  3. membentuk Tim Penerapan Protokol Kesehatan di pasar modern yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
  4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
  5. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
  6. menjaga kualitas udara toko dan pasar modern dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  7. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
    - b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
    - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 m (satu meter), seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
    - d) mengatur jarak etalase;
    - e) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
    - f) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
    - g) pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) di elevator dan tangga; dan
    - h) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
  8. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk toko dan pasar modern (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);

9. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*);
  10. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
  11. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
  12. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
  13. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko dan pasar modern dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  14. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan pengumuman melalui pengeras suara;
  15. mengoptimalkan metode layanan/pembayaran secara non tunai (*online*); dan
  16. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
- b. bagi pedagang dan/atau pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan pembersihan dan disinfeksi di pasar tradisional masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
  4. menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing pasar tradisional;

5. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/ mika/plastik), dan penggunaan metode pembayaran non tunai;
  6. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
  7. jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  8. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  9. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar modern;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
  6. jika toko dan pasar modern dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pengunjung pada pasar modern ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Paragraf 3  
Pasar Tradisional

Pasal 25

- (1) Kegiatan pada pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah;
    3. melakukan koordinasi penerapan Protokol Kesehatan di pasar tradisional dengan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
    4. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
    5. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
    6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
    7. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
    8. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar; dan
    9. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar (karyawan/pegawai pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut, dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya.

10. memasang media informasi di setiap lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
  11. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  12. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan:
    - a) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
    - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
  13. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* resiko Covid-19 terlebih dahulu.
- b. bagi pedagang dan pekerja lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
  4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;

5. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
  6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, tetap di rumah segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  5. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
  6. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Ketujuh  
Apotek dan Toko Obat

Pasal 26

- (1) Kegiatan di apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

*Handwritten signature*

- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bagi pelaku usaha:
    1. menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
    2. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
    3. menyediakan masker bagi pekerja;
    4. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala pada toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
    5. menjaga jarak antrian dikasir paling sedikit 1 m (satu meter) dengan jumlah antrian paling banyak 5 (lima) orang; dan
    6. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dengan jarak antara *counter* obat dengan konsumen paling sedikit 1 m (satu meter).
  - b. bagi petugas/pekerja:
    1. petugas/pekerja dipastikan negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test*;
    2. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
    3. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan
    4. tidak berjabat tangan selama bertugas.
  - c. bagi masyarakat yang dilayani:
    1. orang dengan gejala pernapasan seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernapasan dilarang masuk;
    2. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki apotek dan toko obat;
    3. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    4. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
    5. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*) dengan jarak antrian 1 m (satu meter);
    6. tidak berjabat tangan; dan
    7. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

Bagian Kedelapan  
Warung Makan, Rumah Makan, Cafe, dan Restoran

Pasal 27

- (1) Kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pelaku usaha:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
    3. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
    4. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
    5. pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
    6. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
    7. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 menit);
    8. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
    9. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
    10. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;

k s/b

11. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
12. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran;
13. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala saat sebelum buka dan tutup dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
14. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi secara berkala terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
15. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, dan pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
16. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
17. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  - a) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
  - b) mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
18. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drivethru*, dan lain sebagainya.

## b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
4. jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;
5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

## c. bagi pengunjung:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. jika di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya.

Bagian Kesembilan  
Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajan

Pasal 28

- (1) Kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pelaku usaha:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. mentaati jam operasional yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
    3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses pembeli;
    4. mewajibkan pembeli menggunakan masker selama bekerja;
    5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
    6. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;
    7. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
    8. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala saat sebelum buka dan tutup dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
    9. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush toilet*, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
    10. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);

11. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
  12. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - a) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) pada saat antri, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan/atau
    - b) mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  13. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online*.
- b. bagi pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
  3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
  4. jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;
  5. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
  6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
  7. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  8. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  9. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  10. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- c. bagi pembeli:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di area pedagang kaki lima;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
  6. jika di area pedagang kaki lima dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya.

Bagian Kesepuluh  
Perhotelan/Penginapan Lain yang Sejenis

Pasal 29

- (1) Kegiatan perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pelaku usaha:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
    3. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu meter), menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
    4. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
    5. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;

6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
8. pintu masuk/*lobby*:
  - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
  - b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
  - c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
  - d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
9. ruang lift :
  - a) jaga jarak ketika antrean masuk ruang lift paling sedikit 1 (satu meter);
  - b) pada saat diruang lift paling banyak diisi 4 (empat) orang dengan posisi saling membelakangi; dan

- c) pada saat menyentuh tombol diupayakan menghindari kontak langsung tangan dengan tombol lift tanpa pelapis/pelindung tangan.

#### 10. kamar :

- a) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
- b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
- c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
- d) penyediaan *hand sanitizer* di meja.

#### 11. ruang pertemuan:

- a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar tamu dan antar karyawan;
- b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* ;
- c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- d) membuat jalur antrian untuk menjaga jarak;
- e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) membersihkan dan mendisinfeksi sarana dan prasarana ruang pertemuan terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan Protokol Kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

#### 12. ruang makan:

- a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;

- b) pengaturan jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan, dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*.
- f) pelayanan makanan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
- g) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

### 13. pusat kebugaran:

- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling sedikit 2 m (dua meter);
- b) menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
- c) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- d) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- e) memberikan jarak antar alat paling sedikit 2 m (dua meter), apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill*, *bicycle*, dan *elliptical machine*);

- f) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- g) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier* ;
- h) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- i) menggunakan masker selama berolahraga, untuk olah raga dengan intensitas ringan.

14. musholla/tempat ibadah lain:

- a) meminta tamu menggunakan peralatan sholat dan sajadah atau peralatan ibadah masing-masing;
- b) tetap menggunakan masker saat beribadah; dan
- c) terapkan jaga jarak paling sedikit 1m (satu meter).

15. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. bagi karyawan:

- 1 memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2 saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah;
- 3 menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4 berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
- 5 saat tiba di rumah, segera mandi, dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 6 bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- 7 meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi tamu:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  2. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* ;
  4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
  6. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri.

Bagian Kesebelas  
Tempat Wisata

Pasal 30

- (1) Kegiatan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k harus menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;

4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
5. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
6. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
7. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), dan cuci tangan di seluruh lokasi;
8. memastikan pekerja/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
9. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
10. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,5$  ° C (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
11. mewajibkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
12. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
13. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
  - b) mengatur kembali jam operasional;
  - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 m (satu meter) (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);

- d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - e) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
  - f) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) di elevator dan tangga;
  - g) mengatur alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  - h) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/sumber daya manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
14. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
  15. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
  16. jika ditemukan pekerja/ sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
  17. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. bagi pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter), hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

3. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
  4. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengunjung:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata;
  - b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter);
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Keduabelas  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 1, terdiri dari:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu; dan
- c. klinik atau praktek kesehatan mandiri.

Paragraf 2  
Rumah Sakit

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi petugas harus:
    1. menggunakan masker N95 dan dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
    2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan jarak (*physical distancing*);
    3. tidak berjabat tangan selama bertugas; dan
    4. cuci tangan pakai sabun.
  - b. bagi masyarakat yang dilayani :
    1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
    2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke sekolah (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
    4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
    5. tidak berjabat tangan; dan
    6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menyediakan masker; dan
  - f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.



Paragraf 3  
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b harus menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi petugas:
    1. menggunakan masker N95 dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
    2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan jarak (*physical distancing*);
    3. tidak berjabat tangan selama bertugas; dan
    4. cuci tangan pakai sabun.
  - b. bagi masyarakat yang dilayani:
    1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki pusat kesehatan masyarakat;
    2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
    4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
    5. tidak berjabat tangan; dan
    6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menyediakan masker; dan
  - f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesehatan di pos pelayanan terpadu harus menerapkan Protokol Kesehatan.

- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bagi petugas:
    1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
    2. usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun;
    3. tidak bergejala panas, batuk, dan pilek; dan
    4. tidak punya penyakit kencing manis/*diabetes militus*, kanker/masa penyembuhan, hipertensi, penyakit jantung dan lain-lain.
  - b. masyarakat yang dilayani:
    1. pengunjung (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pengantar bayi/balita) dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk dan pilek;
    2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    3. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun;
    4. pakai masker dan/atau alat pelindung wajah (*face shield*);
    5. cuci tangan;
    6. jaga jarak aman; dan
    7. segera kembali ke rumah setelah pelayanan.
  - c. tempat pelayanan:
    1. menyediakan tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir untuk petugas, pengantar/ibu dan balita;
    2. menyediakan alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk mengurangi kontak;
    3. menyediakan alat pemindai suhu tubuh (*thermo gun*) untuk mengukur suhu tubuh;
    4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup;
    5. memberikan penanda antrian lebih 1 m (satu meter) untuk kaki;
    6. menyediakan sarana penyuluhan elektronik/sound, layar televisi dengan direkam dahulu baik penyuluhan oleh kader, tenaga kesehatan, kepala desa/ Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengurangi paparan *droplet* (percikan air dari mulut);

7. menyediakan alat pelindung wajah (*face shield*) untuk balita dan petugas, alat pelindung wajah (*face shield*) lebih memungkinkan karena tidak menyentuh daerah wajah dan tidak pengap;
8. menyediakan masker untuk petugas kesehatan dan kader;
9. menyediakan alat dan cairan *disinfektan*;
10. sebelum dan sesudah pelayanan di pos pelayanan terpadu ruangan dan sarana pelayanan dilakukan cairan *disinfektan* dan dijaga kebersihan lingkungannya; dan
11. sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu dapat dicukupi pihak desa/kelurahan.

#### Paragraf 4

#### Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Klinik atau Praktek Kesehatan Mandiri

#### Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan di klinik atau praktek kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c antara lain pada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan praktek mandiri, harus menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan di klinik atau praktek kesehatan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi petugas:
    1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
    2. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan
    3. tidak berjabat tangan selama bertugas.
  - b. bagi masyarakat yang dilayani:
    1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
    2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    3. wajib untuk menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
    4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);

5. tidak berjabat tangan; dan
  6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menyediakan masker; dan
  - f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

Bagian Ketigabelas  
Area Publik, dan Tempat Lain yang dapat Memungkinkan  
Adanya Kerumunan Massa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan pada area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, meliputi:

- a. kegiatan olahraga masyarakat di area publik, pusat kebugaran, serta pembinaan, dan pelatihan olahraga prestasi;
- b. kegiatan pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, atau masyarakat;
- c. kegiatan tradisi yang tidak dapat dihindari;
- d. kegiatan hiburan;
- e. kegiatan hajatan (pernikahan, khitanan, ulang tahun, dan kegiatan sejenis);
- f. kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan;
- g. kegiatan jasa yang diselenggarakan oleh perorangan/kelompok orang; dan
- h. kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.

Paragraf 2

Kegiatan Olahraga Masyarakat di Area Publik, Pusat Kebugaran, serta Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Prestasi

Pasal 37

- (1) Kegiatan olahraga masyarakat di area publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama.

k 6/

- (2) Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat di area publik secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat pandemi, wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di wilayahnya;
  - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk kering, kesulitan pernafasan tetap tinggal di rumah, atau olahraga dilakukan di dalam rumah;
  - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
  - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan;
  - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
  - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
  - g. memperhatikan jaga jarak paing sedikit 2 m (dua meter) dengan orang lain;
  - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
  - i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (3) Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat di area publik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat pandemi, wajib mematuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut:
- a. bagi penyelenggara:
    1. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di wilayahnya;
    2. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 m (dua meter) antar peserta;
    3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi kegiatan;
    4. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
    5. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

## b. bagi masyarakat:

1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk kering, kesulitan pernafasan nafas tetap tinggal di rumah atau olahraga dilakukan di dalam rumah;
2. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
3. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
4. menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan;
5. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
6. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
7. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
8. membersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan, jika diperlukan setelah tiba di rumah.

## Pasal 38

- (1) Kegiatan olahraga masyarakat di pusat kebugaran wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. menyediakan informasi tentang *Covid-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
    3. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
    4. sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;

5. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
6. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
7. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
8. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan paling luas 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) atau jarak antar anggota paling sedikit 2 m (dua meter);
9. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
10. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
11. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
12. memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 m (dua meter);
13. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1 m (satu meter);
14. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
15. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
16. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
17. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;

18. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
  19. lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. bagi pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain):
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti keluhan demam, batuk kering, kesulitan pernafasan nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  4. pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
  5. saat tiba di rumah, segera mandi, dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi anggota pusat kebugaran:
1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  2. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;

3. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
4. wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
5. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
6. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
7. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
8. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
9. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
10. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan pembinaan dan latihan olahraga prestasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. bagi penanggung jawab/organisasi olahraga:
    1. memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
    2. memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan olahraga;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih, dan atau *official*) kegiatan olahraga;
    4. memastikan pelaksana kegiatan olahraga memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;

5. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau official) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau official) dan atau penonton kegiatan dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
  6. mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau official) dan penonton menggunakan masker kecuali untuk atlet dengan akselerasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan;
  7. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau official) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
  8. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter) dan memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak, yang ditempatkan di lantai area:
    - a) padat peserta (atlet, pelatih, dan atau official) seperti ruang ganti, lift, dan/atau area lain;
    - b) padat penonton seperti tempat duduk penonton dan/atau area lain;
    - c) pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih, dan atau official) yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
    - d) pengaturan tempat duduk dengan paling sedikit 1 m (satu meter).
  9. menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat.
- b. bagi peserta (atlet, pelatih dan/atau official) kegiatan olahraga:
1. memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih, dan atau official) melalui fasilitas daring (*video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;

2. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) yang mengalami gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
3. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 ((lima) menit);
4. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
5. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan atau mulut;
6. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 m (satu meter) saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
7. menggunakan masker sebelum, selama (kecuali untuk pelaksanaan olahraga yang berakselerasi tinggi), dan setelah kegiatan;
8. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
9. pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tetap mengacu pada pengaturan Protokol Kesehatan pada cabang olahraga masing-masing.

#### Paragraf 3

Kegiatan Pertemuan/Rapat yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swasta, atau Masyarakat

#### Pasal 40

- (1) Pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diutamakan diselenggarakan melalui telekonferensi/*video conference*.

- (2) Dalam hal telekonferensi/*video conference* tidak dapat diselenggarakan, kegiatan pertemuan/rapat dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung, dengan ketentuan wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. bagi penyelenggara pertemuan/rapat:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat/ruang pertemuan/rapat termasuk sarana prasarana yang digunakan;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh peserta pertemuan/rapat;
    4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat/ruang pertemuan/rapat, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
    5. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar peserta pertemuan/rapat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi; dan
    6. jumlah peserta pertemuan/rapat paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
  - b. bagi peserta pertemuan/rapat:
    1. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta yang mengalami gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
    2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
    3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat pertemuan/rapat;

4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman, atau berpelukan;
6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
7. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter); dan
8. saling mengingatkan peserta pertemuan/rapat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).

#### Paragraf 4

Kegiatan Tradisi yang tidak dapat Dihindari

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan tradisi yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi penyelenggara kegiatan tradisi:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat/ruang termasuk sarana prasarana yang digunakan;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh peserta;
    4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat/ruang, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
    5. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar peserta dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi;
    6. membatasi jumlah pemain paling banyak 15 (lima belas) orang;
    7. membatasi jumlah peserta dan panitia penyelenggara paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
    8. dilaksanakan di dalam gedung/ruang tertutup, dengan mengatur pengunjung/penonton dalam posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung; dan

9. durasi waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) jam.
- b. bagi peserta dan pemain kegiatan tradisi:
1. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta yang mengalami gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
  2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
  3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan tradisi;
  4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman, atau berpelukan;
  6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  7. selama kegiatan, dilaksanakan dengan posisi duduk dan tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter); dan
  8. saling mengingatkan peserta kegiatan tradisi lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).

Paragraf 5  
Kegiatan Hiburan

Pasal 42

- (1) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. hiburan sederhana (organ tunggal); dan
  2. hiburan umum.

(3) Protokol Kesehatan hiburan sederhana (organ tunggal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:

a. bagi penyelenggara kegiatan hiburan sederhana:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat/ruang termasuk sarana prasarana yang digunakan;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh pengunjung/penonton;
4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat/ruang, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
5. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar pengunjung/penonton dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi;
6. membatasi jumlah pengunjung/penonton paling banyak 50 (lima puluh) orang;
7. dilaksanakan di dalam gedung/ruang tertutup, dengan mengatur pengunjung/penonton dalam posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung; dan
8. durasi waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 1,5 (satu koma lima) jam.

b. bagi pengunjung/penonton kegiatan hiburan sederhana:

1. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta yang mengalami gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan hiburan sederhana dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);
3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan hiburan sederhana;

4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman, atau berpelukan;
  6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  7. selama kegiatan, dilaksanakan dengan posisi duduk dan tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter); dan
  8. saling mengingatkan peserta kegiatan hiburan sederhana lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).
- (4) Protokol Kesehatan kegiatan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. bagi panitia penyelenggara:
    1. menggunakan masker;
    2. menyelenggarakan kegiatan hiburan umum dengan durasi waktu paling lama 3 (tiga) jam;
    3. mengundang petugas pengawas dari Satpol PP dan Satuan Wilayah dan didampingi Perangkat Daerah terkait;
    4. memastikan di semua ruang telah dibersihkan dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
    5. melakukan pembersihan dan mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh seperti kursi, meja, pegangan pintu, dan lain-lain;
    6. menyapa pengunjung dengan tidak bersalaman;
    7. menyediakan ruang transit tertutup untuk pekerja seni;
    8. memberikan batas area pengunjung dan penonton;
    9. mewajibkan pekerja seni dan pengunjung menggunakan masker;
    10. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung dan pekerja seni;
    11. memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
    12. menyediakan tempat sampah khusus *Covid-19* untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan;
    13. memastikan pekerja seni dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;

14. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, jika ditemukan pekerja seni, pengunjung dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}$  C (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
15. petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*);
16. menerapkan kebijakan *Self Assessment* risiko *Covid-19* untuk memastikan pekerja seni dan pengunjung yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
17. apabila menyediakan makan untuk pekerja seni dan pengunjung, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh, jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
18. memastikan tempat makanan bersih dan tidak dipegang secara gantian;
19. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja seni dan pengunjung, agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *hand sanitizer* serta menggunakan masker;
20. menyediakan masker untuk pengunjung dan pelaku seni yang tidak memakai masker;
21. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter):
  - a) pengaturan jumlah pengunjung yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
  - b) pengaturan meja dan tempat duduk pengunjung dengan jarak paling sedikit 1 m (satu meter).
22. mencegah kerumunan, dengan cara:
  - a) menetapkan kuota dan mengontrol jumlah pengunjung yang dapat masuk ke lokasi kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan; dan
  - b) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).
23. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;

24. mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
- a) penanganan bagi pengunjung yang diduga mengalami sakit;
  - b) pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi pengunjung terduga positif *Covid-19*; dan
  - c) membantu pelacakan kontak.
- b. bagi pekerja seni (pemeran pagelaran, penata lampu pagelaran, penata *sound system*, penata iringan/musik dan pekerja seni lainnya):
1. menggunakan masker, kecuali saat akting/bernyanyi mengharuskan tidak pakai masker maka harus jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter);
  2. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja jika mengalaminya gejala seperti demam / batuk pilek / sakit tenggorokan disarankan untuk tidak bekerja dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
  3. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk, jika suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan pentas dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  4. jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  5. jika mengalami demam, flu, atau gejala *Covid-19* pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
  6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan PHBS setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer* saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/ bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, dan mulut);
  7. memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter);
  8. menghindari penggunaan alat pribadi dan busana pentas secara bersama / bergantian;

9. tidak menerima/memperbolehkan pengunjung untuk masuk di ruang tata rias dan di area pagelaran serta memegang alat-alat kelengkapan lainnya;
  10. penata *sound system* menyiapkan *microphone* agar tidak dipegang secara bergantian, dan disterilkan dengan bahan yang tidak membahayakan, jika *microphone* akan digunakan lagi oleh orang yang berbeda;
  11. melakukan pembersihan / penyemprotan *disinfektan* secara berkala pada :
    - a) area pagelaran / pentas / lampu pagelaran / *sound system*; dan
    - b) fasilitas-fasilitas yang sering dipegang, properti yang dipergunakan oleh pekerja seni dan/atau pendukung pagelaran.
  12. menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*, khusus bagi peraga sebelum dan sesudah akting;
  13. melarang pengunjung untuk mendekati area pagelaran/pentas; dan
  14. dilarang menggunakan bunyi keras petasan dalam rangka tetap menjaga imunitas penonton, dan semua pihak terkait.
- c. bagi pengunjung/tamu/penonton:
1. menggunakan masker;
  2. menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan penonton lainnya;
  3. melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan;
  4. melakukan pengecekan suhu badan, jika, suhu badan  $\geq 37,5$  ° C (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan berkunjung / menonton dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  5. jika mengalami gejala seperti demam / batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak menontong dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  6. menghindari kerumunan;
  7. menghindari kontak fisik dengan penonton lainnya; dan
  8. mematuhi aturan dari pengawas Gugus Tugas.

Paragraf 6  
Kegiatan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Ulang Tahun, dan  
Kegiatan Sejenis)

Pasal 43

- (1) Pelayanan kegiatan hajatan (pernikahan, khitanan, ulang tahun, dan kegiatan sejenis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi penyelenggara/penanggung jawab:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya.
    2. memastikan seluruh panitia/pekerja yang terlibat menggunakan masker;
    3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
    4. menyediakan *hand sanitizer* di area kegiatan seperti pintu masuk/meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya;
    5. jika hajatan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
    6. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada perlengkapan yang digunakan;
    7. melarang masuk bagi undangan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
    8. menyediakan buku tamu yang memuat identitas dan data lengkap tamu undangan;
    9. melakukan pembatasan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri dalam satu waktu/sesi sesuai ketentuan yang berlaku;
    10. mengatur tata letak (*layout*) tempat hajatan untuk memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
    11. memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pemasok (*vendor*) /pihak ketiga makanan, *sound system*, dan kelistrikan;
    12. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;

13. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan; dan
  14. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- b. bagi tamu undangan:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan menghadiri hajatan;
  2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat hajatan;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. hindari kontak fisik, seperti bersalaman, atau berpelukan;
  5. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
  6. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).
- c. dalam hal kegiatan hajatan menggunakan jasa hiburan sederhana (organ tunggal), maka penanggung jawab hajatan wajib mematuhi Protokol Kesehatan bagi jasa hiburan sederhana (organ tunggal).
- d. dalam hal kegiatan hajatan menggunakan jasa penyelenggaraan *event* maka penanggung jawab jasa penyelenggaraan *event* wajib mematuhi Protokol Kesehatan bagi jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.

#### Paragraf 7

#### Kegiatan Jasa Penyelenggaraan *Event*/Pertemuan

#### Pasal 44

- (1) Kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pengelola/penyelenggara/pelaku usaha:
    1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;

3. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
5. menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
6. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
7. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
8. melarang masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
9. proses pelaksanaan kegiatan:
  - a) sebelum pertemuan/*pre-event* :
    - 1) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/ *event* sesuai kapasitas *venue*;
    - 2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/*event* (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
    - 3) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
    - 4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/ peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;
    - 5) reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko *Covid-19*, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/ kegiatan;

- 6) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
  - 7) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
  - 8) memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pemasok (*vendor*)/ pihak ketiga makanan, *sound system* kelistrikan, dan lainnya;
  - 9) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
  - 10) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/*event*;
  - 11) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis, dan lain sebagainya;
  - 12) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan; dan
  - 13) menyediakan *ambulance* untuk persiapan proses evakuasi.
- b) kedatangan tamu/peserta:
- 1) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
  - 2) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;

- 3) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/ *event*:
- 1) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak paling sedikit 1 m (satu meter) atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
  - 2) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu / peserta dan menyediakan barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum, dan lain-lain;
  - 3) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
  - 4) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling sedikit 1 m (satu meter);
  - 5) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis, bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem yang menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
  - 6) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, atau sumpit).
- d) saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/ *event*;
- 1) pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
  - 2) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi; dan

- 3) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.

Paragraf 8  
Kegiatan Jasa yang Diselenggarakan oleh  
Perorangan/Kelompok Orang

Pasal 45

- (1) Kegiatan jasa yang diselenggarakan oleh perorangan/kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi:
  - a. usaha salon kecantikan/potong rambut;
  - b. usaha panti pijat; dan
  - c. usaha lain yang sejenis.
- (2) Kegiatan jasa yang diselenggarakan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi pelaku usaha:
    1. memperhatikan informasi terkini dan himbuan/instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
    2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
    3. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
    4. pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
    5. larangan *masuk* bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
    6. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk (pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit);

7. mewajibkan *semua* pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
  8. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
  9. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
  10. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
  11. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
  12. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
  13. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - a) mengatur jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan /pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    - b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- b. bagi pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
  4. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*face shield*), celemek saat memberikan pelayanan;
  5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  6. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- c. bagi pelanggan/pengunjung:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;
  2. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
  3. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  4. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### Bagian 9

#### Kegiatan Pemakaman dan/atau Takziah Kematian yang Bukan Karena *Corona Virus Disease* 2019

#### Pasal 46

- (1) Kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, wajib menerapkan pelayanan kesehatan dengan standar Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. bagi penanggung jawab:

k 2/6

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
  2. memastikan seluruh pihak menggunakan masker;
  3. menyediakan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer* pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/ pengunjung;
  4. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada perlengkapan yang digunakan;
  5. melarang masuk bagi pelayat/tamu yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  6. melakukan pembatasan batas jumlah pelayat yang dapat menghadiri; dan
  7. memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak.
- b. bagi pelayat:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melayat;
  2. selalu menggunakan masker;
  3. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  5. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
  6. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).

## BAB V

### PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

#### Pasal 47

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan yang menemukan adanya kasus *Covid-19* di tempat kegiatan/aktivitas masyarakat, wajib membantu Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

- a. pelacakan kontak erat;
- b. pemeriksaan *Rapid Test (RT)* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19*;
- c. melakukan identifikasi area/ruangan /lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang positif *Covid-19*; dan

- d. melokalisir dan menutup area/ruangan / lokasi terkontaminasi *Covid-19* dengan segera untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 48

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 49

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 46 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    1. teguran lisan;
    2. denda administratif; dan/atau
    3. kerja sosial.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif;
    3. penghentian sementara operasional usaha atau kegiatan; dan/atau
    4. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagi perorangan, ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, ditetapkan sebagai berikut :
1. usaha mikro, seperti warung makan, toko kecil, pedagang kaki lima, dan usaha mikro lainnya, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  2. usaha kecil, sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  3. usaha menengah, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
  4. usaha besar, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pengenaan denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi yang lain.
- (5) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 antara lain membersihkan sarana fasilitas umum.
- (8) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (9) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Gugus Tugas, dan Perangkat Daerah/instansi terkait.

## BAB VIII

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 50

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Gugus Tugas, dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB IX

## PENDANAAN

## Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETETUAN PERALIHAN

## Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal 24 Agustus 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 41